

LAPORAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada publik atas pencapaian kinerjanya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, Laporan Kinerja juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai masukan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat kedepannya.

Sei Rampah, ~~22~~ 21 Januari 2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI


M. ZUHRI LUBIS, SE, M.AP
PEMBINA TK.I
NIP. 19631230 198403 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Badan	1
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Isu Strategis	4
E. Landasan Hukum	5
F. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
B. Indikator Kinerja Utama	8
C. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	12
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	14
C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
D. Akuntabilitas Keuangan	32
E. Prestasi dan Penghargaan	40
BAB IV PENUTUP	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk amempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LK). Penyusunan LK Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Badan.

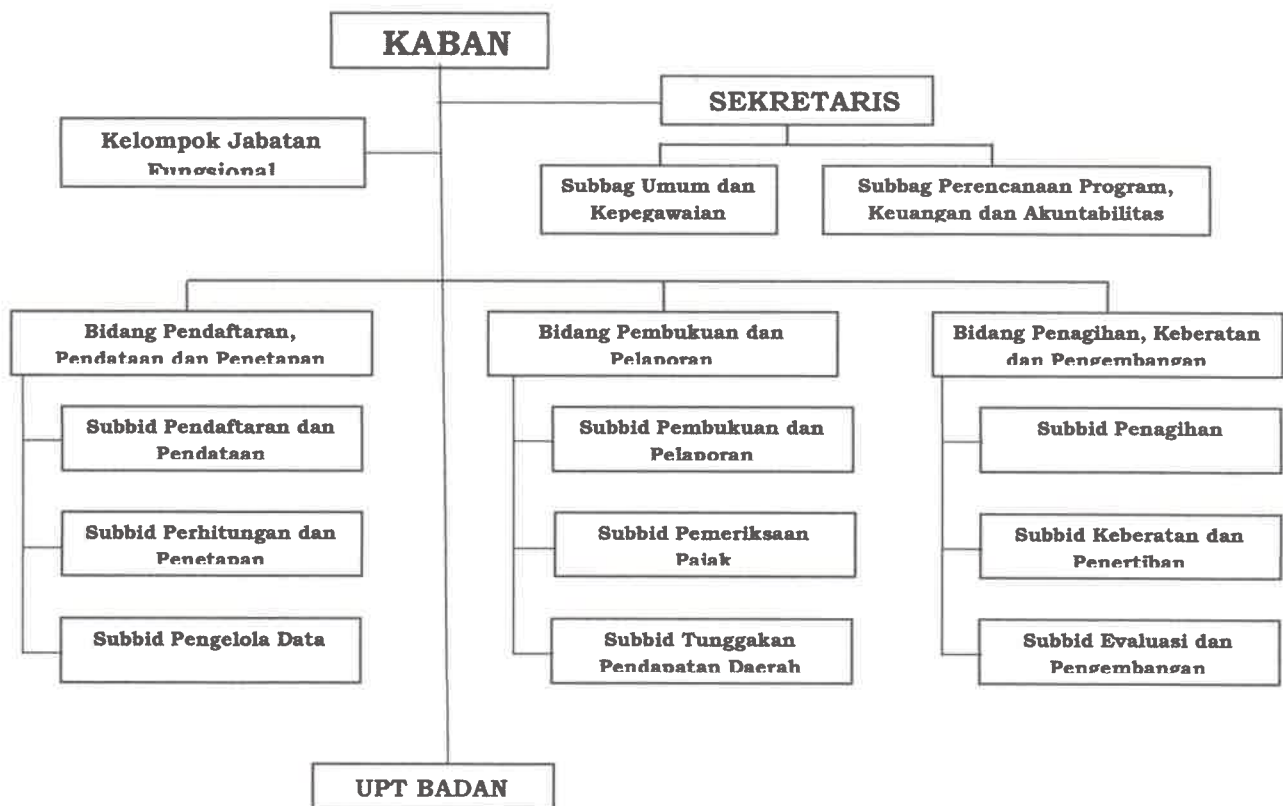
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Peraturan Bupati Serdang Bedagai

Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan Program, Keuangan dan Akuntabilitas;
3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan, yang dibantu oleh:
 - a. Subbid Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Subbid Perhitungan dan Penetapan;
 - c. Subbid Pengelola Data.
4. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Subbid Pemeriksaan Pajak;
 - c. Subbid Tunggakan Pendapatan Daerah.
5. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan, yang dibantu oleh :
 - a. Subbid Penagihan;
 - b. Subbid Keberatan dan Penertiban;
 - c. Subbid Evaluasi dan Pengembangan.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, disajikan dalam Gambar di bawah ini :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

C. Tugas dan Fungsi

Sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan sinergitas program pembangunan yang berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, bahwa untuk mengoptimalkan kemampuan daerah dalam membangun daerah, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bersama DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ditindaklanjuti dengan dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabuptaen Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut terdapat 11 jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Atas dasar hal tersebut, untuk meningkatkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, diterbitkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 42 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Badan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi badan.

D. Isu Strategis

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai harus melakukan perubahan dan menata sistem dan prosedur pemungutan dan meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bertekad untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan pendapatan daerah yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Bahwa untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan terdapat beberapa isu-isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut :

1. Data base potensi Pajak Daerah yang belum sempurna.
2. Masih kurangnya tingkat kesadaran dan atau pemahaman serta kemampuan wajib pajak akan kewajibannya untuk menghitung sendiri, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajak terhutangnya.
3. Masih besarnya tunggakan pajak daerah.
4. Masih banyaknya kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha sehingga menyulitkan dalam pemungutan pajaknya.
5. Kualitas sumber daya aparatur yang masih terbatas.
6. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya.
7. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak baik yang memiliki izin usaha namun tidak membayar pajak dan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki izin usaha namun tetap menjalankan kegiatan usaha tanpa membayar pajak.
8. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan yang masih rendah.
9. Kurangnya pemahaman *Stakeholder* tentang pentingnya PAD sebagai penerimaan daerah.
10. Peraturan perundangan yang menimbulkan multi tafsir dan atau belum dipahami secara baik dan konsisten.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kabupaten Serdang Bedagai ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selama 5 (lima) tahun kedepan dijabarkan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

**Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	6,5%	6,7%	13,59%	8,03%	9,09%	10%
				Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	62,08%	67,04%	64,58%	71,04%	78,15%	85,97%
			Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM bidang pelayanan pajak daerah	63	68	73	78	82	85

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai tersebut, maka aspek-aspek pembangunan disusun sesuai agenda dalam program pembangunan pada rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yaitu:

Sasaran I Tercapainya target penerimaan pajak daerah			
Indikator Sasaran: Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah			
Arah Kebijakan: 1. Pelaksanaan Pendataan Pajak Daerah. 2. Pengendalian Pengelolaan Tunggal Pajak Daerah 3. Peningkatan Penagihan Pajak Daerah 4. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD yang Sah 5. Peningkatan Sistem Pengawasan Intern di Bidang Pendapatan Daerah 6. Peningkatan Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah pada Masyarakat 7. Peningkatan Pembinaan dan Penertiban pada Wajib Pajak Daerah 8. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah 9. Penegakan Hukum Perda Pajak Daerah			
1.	Program Peningkatan PAD	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	10%
2	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	85,97%
Sasaran II Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah			
Indikator Sasaran: Nilai IKM bidang pelayanan pajak daerah			
Arah Kebijakan: 1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah yang memadai			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti diklat Peningkatan Kompetensi Teknis dan Fungsional	30%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%

5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase keluhan yang ditindaklanjuti	100%
---	--	---	------

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran Kinerja
Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Utama	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi Pengukuran	Sumber Data
1.	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	Pajak merupakan salah satu penopang pembangunan	$\frac{\text{target pajak daerah}}{\text{realisasi pajak daerah}} \times 100\%$	Bidang Pendataan
		Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	%	Untuk meningkatkan kemandirian daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Bidang Pembukuan
		Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	%	Untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan dalam peningkatan realisasi pajak daerah	$\frac{\text{Jumlah WP yang membayar pajak}}{\text{Jumlah WP}} \times 100\%$	Bidang Penagihan dan Bidang Pembukuan
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	Untuk mengetahui sejauh mana kepuasan stakeholder akan pelayanan pajak daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey (Sekretariat)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2020 terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, berikut disajikan dalam Tabel 2.3 rincian program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020.

Tabel 2.3
Rincian Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	1.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	1.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
	1.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	1.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	1.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	1.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	1.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	1.08	Penyediaan Makanan dan Minuman
	1.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
	1.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	1.11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis
	1.12	Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
	1.13	Pelayanan Administrasi dan Arsip OPD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
	2.01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	2.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	2.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
	4.01	Pembuatan Laporan Pendapatan
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	
	5.01	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
	5.02	Kegiatan Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi
5	Program Peningkatan PAD	
	6.01	Penagihan pajak daerah
	6.02	Pendataan pajak daerah
	6.03	Koordinasi PPJ PLN
	6.04	Rapat koordinasi pengelolaan PAD
	6.05	Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB
	6.06	Kegiatan perhitungan dan penetapan pajak daerah
	6.07	Rekonsiliasi penerimaan PAD
	6.08	Pengadaan hardware/software sistem informasi
	6.09	Verifikasi tunggakan PBB

	6.10	Pemeliharaan hardware/software sistem informasi
	6.11	Penyusunan dan Perubahan Produk Hukum Bidang Pajak Daerah
6	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak	
	7.01	Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah
	7.02	Pemeriksaan Pajak Daerah
	7.03	Bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan pajak daerah

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berdasarkan program dan kegiatan yang terdapat dalam DPA Perubahan Tahun 2020 tersebut di atas, maka disusunlah perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana diuraikan berikut ini :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%
		Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	9,09%
		Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	78,15%
2	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM bidang pelayanan pajak daerah	82

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.1.725.886.900,-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp.196.780.000,-	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 44.641.600,-	APBD
4.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Rp. 16.396.300,-	APBD
5.	Program Peningkatan PAD	Rp.1.889.391.700,-	APBD
6.	Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak	Rp.216.243.500,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan pendapatan daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 dilakukan dengan mengukur pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

Persentase Kinerja	Capaian	Indikator	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$	X	100%
-----------------------	---------	-----------	---	---	---	------

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendahnya, digunakan rumus:

Persentase Kinerja	Capaian	Indikator	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$	x	100%
-----------------------	---------	-----------	---	---	---	------

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai Target	
= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75,00-89,99	
3	Cukup	65,00-74,99	
4	Kurang	50,00-64,99	
5	Sangat Kurang	0-49,99	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
6. Analisis tingkat efektivitas dan efisiensi capaian kinerja

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	101,57	101,57
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	9,09	8,02	88,23
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	%	78,15	55,52	71,05
4	IKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	82	83	101,22

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target adalah indikator :
 - Persentase realisasi penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja 101,57%
 - IKM bidang pelayanan pajak daerah dengan capaian kinerja 101,22%
- Capaian kinerja yang tidak tercapai adalah indikator :
 - Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian kinerja 88,23%
 - Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah dengan capaian kinerja 71,05%.
- Capaian kinerja yang mencapai target dengan kategori sangat baik adalah indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah dengan capaian kinerja 101,57% dan indikator IKM bidang pelayanan pajak daerah dengan capaian kinerja 101,22%
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target dengan kategori baik adalah indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah dengan capaian kinerja 88,23%.
- Capaian kinerja yang tidak mencapai target dengan kategori cukup adalah indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah dengan capaian kinerja 71,05%

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

No	Indikator Sasaran Strategis	Capaian	% Capaian	Keterangan	Kode Warna
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	101,57	>100	Melebihi Target Kategori Sangat Baik	
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	88,23	<100	Tidak Tercapai Target Kategori Baik	
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	71,05	<100	Tidak Tercapai Target Kategori Cukup	
4	IKM bidang pelayanan pajak daerah	101,22	>100	Melebihi Target Kategori Sangat Baik	

C. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021 yaitu sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh pencapaian kinerja sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	101,57	101,57
2	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	9,09	8,02	88,23
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	%	78,15	55,52	71,05
4	IKM bidang pelayanan pajak daerah	Nilai	82	83	101,22

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas, dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja terdapat 2 indikator yang melebihi target dan 2 indikator yang tidak tercapai target, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Predikat dan Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Indikator	Persentase	Predikat	Kategori
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	101,57	Melebihi Target	Sangat Baik
2	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	88,23	Tidak Tercapai Target	Baik
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	71,05	Tidak Tercapai Target	Cukup
4	IKM bidang pelayanan pajak daerah	101,22	Melebihi Target	Sangat Baik

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Dengan menggunakan analisis tersebut, maka diperoleh hasil pengukuran pencapaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran I

Tercapainya target penerimaan pajak daerah

Indikator Kinerja Sasaran

1. *Persentase realisasi penerimaan pajak daerah*
2. *Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah*
3. *Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah*

Analisis Pencapaian Sasaran I

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

<i>Sasaran I</i>					
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	100%	101,57%	101,57%
		Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	9,09%	8,02%	88,23%
		Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	78,15%	55,52%	71,05%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Sasaran I dengan indikator Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Target dan realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 :

No	Jenis Pajak	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1)	Pajak Hotel	Rp	300.000.000,00	303.944.046,00	101,57%
2)	Pajak Restoran	Rp	2.000.000.000,00	2.356.953.215,00	101,31%
3)	Pajak Hiburan	Rp	605.000.000,00	627.264.500,00	103,68%
4)	Pajak Reklame	Rp	1.400.000.000,00	1.519.176.047,00	108,51%
5)	Pajak Penerangan Jalan	Rp	28.000.000.000,00	28.046.581.385,00	100,17%
6)	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	Rp	4.000.000.000,00	3.466.667.724,00	86,67%
7)	Pajak Parkir	Rp	180.000.000,00	207.101.285,00	115,06%
8)	Pajak Air Tanah	Rp	700.000.000,00	797.139.753,00	113,88%
9)	Pajak Sarang Burung Walet	Rp	30.000.000,00	30.500.000,00	101,67%
10)	PBB-P2	Rp	15.500.000.000,00	16.569.576.516,00	106,90%
11)	BPHTB	Rp	8.000.000.000,00	7.740.501.357,00	96,76%
Jumlah Pajak Daerah			60.715.000.000,00	61.665.405.828,00	101,57%
Target Capaian 2020			100%		
Rata-rata capaian			101,57%		
Kinerja Capaian Sasaran			Mebihi Target		

Dari tabel diatas, diketahui bahwa realiasasi penerimaan pajak daerah melebihi dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah Sangat Baik.

2) Sasaran I dengan indikator Persentase Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Berikut disajikan target dan realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 :

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	117.269.933.827,00	119.978.742.906,36	102,31 %
2	Dana Perimbangan	Rp	1.042.574.494.585,00	1.014.850.332.054,00	97,34%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	349.626.512.408,00	361.552.274.048,00	103,41 %
Jumlah		Rp	1.509.470.940.820,00	1.496.381.349.008,36	99,13%

Selanjutnya dari tabel di atas, bahwa secara komposisi unsur pendapatan daerah dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah diperoleh data sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Realisasi	% Komposisi
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	119.978.742.906,36	8,02%
2	Dana Perimbangan	Rp	1.014.850.332.054,00	67,82%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	361.552.274.048,00	24,16%
Jumlah		Rp	1.573.881.543.896,19	100%
Target Capaian 2020		9,09%		
Rata-rata capaian		8,02%		
Kinerja Capaian Sasaran		Tidak Tercapai Target		

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,02% dari target yang direncanakan sebesar 9,09% atau tidak tercapai target namun masih dalam kategori Baik.

3). Sasaran I dengan indikator Persentase Wajib Pajak Yang Taat Membayar Pajak Daerah.

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak	Capaian Kinerja
1)	Pajak Hotel	98	93	94,90%
2)	Pajak Restoran	2.674	1.735	64,88%
3)	Pajak Hiburan	145	102	70,34%
4)	Pajak Reklame	925	742	80,22%
5)	Pajak Penerangan Jalan	24	24	100,00%
6)	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	60	60	100,00%
7)	Pajak Parkir	674	569	84,42%
8)	Pajak Air Tanah	1.438	1.146	76,69%
9)	Pajak Sarang Burung Walet	14	11	78,57%
10)	PBB-P2	221.608	121.482	58,22%
11)	BPHTB	993	993	100,00%
Jumlah		228.651	126.955	55,52%
Target Capaian 2020		78,15%		
Rata-rata capaian		71,05%		
Kinerja Capaian Sasaran		Tidak Mencapai Target		

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah dari target sebesar 78,15% hanya dapat direalisasikan sebesar 55,52% atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71,05% atau tidak mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah pada indikator ini cukup rendah.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2019	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2018	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2017
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	96,91%	93,21%	104,27 %	101,57%	Menurun	Menaik	Menaik
2	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	7,48%	12,43%)*	9,09%	8,02%	Menurun	Menurun	Menaik
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	59,88%	61,04%	58,81%	55,52%	Menurun	Menurun	Menurun

- Jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, capaian kinerja untuk sasaran I seluruh indikator kinerjanya mengalami penurunan yaitu indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah, indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah dan indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah.
- Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2018 maka capaian kinerja untuk sasaran I terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang mengalami kenaikan yaitu indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu indikator persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah dan indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah. (**catatan : pada tahun 2018 terdapat penerimaan hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelompokkan kedalam komponen PAD sehingga terjadi peningkatan jumlah PAD, tetapi sebelum dan sesudah tahun 2018 dana BOS tersebut masuk kedalam komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah*).
- Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2017, capaian kinerja untuk sasaran I terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang mengalami kenaikan yaitu indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah, indikator persentase realisasi PAD, dan terdapat 1 (satu) indikator yang mengalami penurunan yaitu indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2021	% Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	101,57%	100%	101,57%
2	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	8,02%	10%	80,20%
3	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	55,52%	85,97%	64,58%

Jika dibandingkan dengan target RPJMD maka capaian kinerja tahun 2020 dengan target RPJMD tahun 2021 diketahui :

- 1 indikator telah melampaui/melebihi target yaitu indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 101,57%.
- 1 indikator yang termasuk kategori hampir mencapai target yang ditentukan yaitu dengan capaian sebesar 80,20`%pada indikator persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, dan
- 1 indikator yang masih jauh dari target yang ditentukan yaitu indikator persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah yang masih terealisasi sebesar 64,58%.

Maka untuk mencapai target RPJMD tahun 2021 tersebut, Badan Pendapatan Daerah harus terus melaksanakan upaya-upaya yang lebid optimal guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis atas penyebab keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja sasaran I yaitu sebagai berikut :

- ✓ Jika dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun 2020 maka kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan kinerja yang kurang baik hal ini dikarenakan bahwa dari 3 indikator sasaran 1 hanya terdapat 1 indikator kinerja yang realisasinya melebihi dari target dan 2 (dua) indikator tidak tercapai target.
- ✓ Jika dibandingkan dengan target dan realisasi di tahun 2020 dengan tahun lau dan benerapa tahun yang lalu maka secara umum kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan kinerja yang cukup baik hal ini dikarenakan bahwa dari 3 indikator sasaran 1 terdapat 2 indikator kinerja yang realisasinya melebihi dari target dan secara jumlah terus mengalami peningkatan. Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran I disebabkan beberapa hal berikut :
 - Adanya semangat dan kerjasama yang solid dari seluruh aparaturn Badan Pendapatan Daerah, OPD pengelola retribusi, pemerintah kecamatan dan desa untuk bersama mencapai target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang seoptimal mungkin.
 - Pelaksanaan kegiatan pendataan dan penagihan aktif pajak daerah.

- Pelaksanaan pembinaan dan kepada wajib pajak agar dapat membayar pajak daerah sesuai dengan peraturan yang ada melalui kegiatan pemeriksaan pajak daerah.
- Pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi (denda) bagi wajib pajak PBB yang menunggak.

Adapun yang menjadi faktor penghambat capaian indikator kinerja sasaran I disebabkan beberapa hal berikut :

- Pandemic covid 19 yang sangat berpengaruh pada aktivitas perekonomian masyarakat sehingga berdampak langsung pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- Perlunya penguatan komitmen yang lebih kuat dan bersama oleh seluruh OPD pengelola PAD ntuk merealisasikan target yang ditetapkan
- Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan perubahan data objek pajaknya khususnya disektor PBB P2;
- Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi peraturan pajak daerah kepada masyarakat;
- Belum adanya penerapan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak;
- Masih adanya wajib pajak yang mengambil bahan galian C seperti tanah timbun dan pasir sungai yang tidak memiliki izin sehingga menjadi kendala dalam pemungutan pajaknya;
- Bahwa sebahagian besar transaksi jual beli dan peningkatan hak milik atas tanah dan bangunan, masih menjadikan NJOP sebagai acuan dasar dalam perhitungan BPHTB, sehingga penerimaan dari sektor BPHTB belum maksimal; dan
- Belum tersedianya Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga turut berpengaruh pada penetapan nilai BPHTB.

e. Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran I

Untuk pencapaian sasaran I dilaksanakan melalui 2 Program dengan 14 kegiatan yaitu:

1) Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target sebesar 9,09% dan terealisasi sebesar 8,02% atau dengan capaian sebesar 104,27%.

Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 1.889.391.700,- dan terealisasi sebesar Rp 1.878.003.060,- atau sebesar 99,40%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebagai berikut :

- a) Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 569.625.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 562.725.000,- atau 98,79%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tertagihnya tunggakan pajak daerah sebanyak Rp. 4.877.107.830,-.
- b) Pendataan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 668.776.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 667.950.000,- atau 99,88%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah jumlah wajib pajak daerah baru yang di data sebanyak 3.508 wajib pajak dan terlaksananya kegiatan Cetak Massal SPPT dan DHKP PBB secara tepat waktu.

- c) Koordinasi PPJ PLN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 8.250.000,- atau 100%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi Pajak Penerangan Jalan ke Kantor PLN Cabang Lubuk Pakam dan Pematang Siantar sebanyak 6 kegiatan.
- d) Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 71.312.700,- realisasi anggaran sebesar Rp. 71.245.000,- atau 99,91%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD sebanyak 4 kegiatan.
- e) Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.095.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 10.068.000,- atau 99,73%. Keluaran (output) dari kegiatan adalah terlaksananya kegiatan penelitian dan verifikasi sebanyak 2.378 SSPD BPHTB
- f) Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 76.425.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 76.400.000,- atau 99,97%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terbitnya nota perhitungan dan surat ketetapan pajak daerah sebanyak 228.651 nota.
- g) Rekonsiliasi Penerimaan PAD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.581.600,- realisasi anggaran sebesar Rp. 66.475.000,- atau 99,84%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Penerimaan PAD yang akurat dari hasil 4 kegiatan rekonsiliasi data PAD dengan 11 OPD pengelola PAD.
- h) Pengadaan Hardware/Software Sistem Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 29.540.000,- atau 98,47%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah diadakannya 1 (satu) buah aplikasi pajak daerah untuk sistem informasi.
- i) Verifikasi Tunggal PBB P2, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 188.325.800,- realisasi anggaran sebesar Rp. 187.177.140,- atau 99,39%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah tersedianya data piutang tunggal PBB P2 yang akurat pada 17 kecamatan.
- j) Pemeliharaan Hardware/Software Sistem Informasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 48.543.000,- atau 97,09%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan sistem informasi sehingga beroperasi dengan lancar selama 1 tahun.
- k) Penyusunan dan Perubahan Produk Hukum Bidang Pajak daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 149.629.420,- atau 99,75%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah ditetapkan 1 (satu) peraturan daerah tentang perubahan pajak daerah.

2) Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak

Indikator Kinerja Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak adalah Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah dengan target sebesar 78,15% dan terealisasi sebesar 55,52% atau dengan capaian sebesar 71,05%.

Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 216.243.500,- dan terealisasi sebesar Rp 215.937.000,- atau sebesar 99,86%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan/Pembinaan Sadar Pajak yaitu sebagai berikut :

- a) Pembuatan Media Informasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.550.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 57.450.000,- atau 99,83%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembuatan media informasi pajak daerah berupa baliho dan spanduk yang terpasang diseluruh desa sebanyak 209 buah dan 6 bulan iklan pajak daerah di radio.
- b) Pemeriksaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.693.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 83.587.000,- atau 99,87%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan terhadap 12 wajib pajak daerah.
- c) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,-realisasi anggaran sebesar Rp. 74.900.000,- atau 99,87%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terlaksananya 1 kegiatan Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

f. Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja

Tabel 3.5
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran I

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		Program	Keuangan	
			Target	Realisasi		Pagu	Realisasi
Tercapainya target penerimaan pajak daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	101,57	101,57	1.889.391.700	1.878.003.060
	Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	%	9,09	8,02	88,23		
	Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak daerah	%	78,15	55,52	71,05	216.243.500	215.937.000
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 3 INDIKATOR		86,95	TOTAL PER SASARAN	2.105.635.200	2.093.940.060
TINGKAT EFISIENSI : -12,49%							
TINGKAT EFEKTIVITAS : 87,44%							
99,40							
99,86							
99,44							

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tercapainya target penerimaan pajak daerah, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut di atas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah khususnya PBB kepada masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan penagihan aktif kepada wajib pajak atas piutang PBB, verifikasi dan validasi atas piutang PBB serta terhadap objek pajak yang telah beralih kepemilikan;
- 3) Meningkatkan usaha penggalisan potensi pajak daerah dengan melakukan pendataan pajak daerah;
- 4) Melaksanakan pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang menunggak;
- 5) Melaksanakan penertiban atas kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan yang melaksanakan usaha tetapi tidak memiliki izin usaha;
- 6) Melaksanakan verifikasi lapangan atas SSPD BPHTB yang nilai transaksinya tidak relevan;
- 7) Meningkatkan kompetensi ASN dengan mengikutkannya pada pelaksanaan bimtek/diklat.
- 8) Mengadakan pembuatan Zona Nilai Tanah.
- 9) Mendukung program penanganan pandemic covid 19 sehingga diharapkan pandemic covid 19 segera berakhir dan ekonomi masyarakat dapat tumbuh kembali dan berimplikasi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Sasaran II
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah
Indikator Kinerja Sasaran II
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Analisis Pencapaian Sasaran II

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

<i>Sasaran II</i>				
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah	IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah	82	83

Dari realisasi Indikator Kinerja Sasaran II yaitu IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil realisasi yang lebih tinggi dari target yang direncanakan.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2019	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2018	Perbandingan Kinerja Tahun 2020 dan 2017
1	IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah	70	79	80	83	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019, 2018 dan 2017, pencapaian kinerja sasaran II pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan/kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah terus berkomitmen dalam melakukan perbaikan pelayanan pajak daerah yang berkesinambungan.

c. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD

No	Indikator	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2021	% Capaian
1.	IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah	83	85	97,65%

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka pencapaian kinerja tahun 2020 telah cukup baik karena terus menuju ke arah pencapaian target RPJMD tahun 2021 yaitu dengan capaian kinerja sebesar 97,65%.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pajak daerah pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya terus mengalami kenaikan hal disebabkan beberapa faktor pendukung yaitu sebagai berikut :

- ✓ Adanya komitmen dari setiap ASN Badan Pendapatan Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap wajib pajak.
- ✓ Merespon dengan segera setiap keluhan/saran yang disampaikan oleh wajib pajak.
- ✓ Adanya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah

e. Program/Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian sasaran ini dicapai melalui 4 program dan 19 kegiatan yaitu:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah Cakupan layanan administrasi yang tertangani dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 1.725.886.900,- dan terealisasi sebesar Rp 1.718.012.177,- atau sebesar 99,54%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu sebagai berikut :

- a) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.500.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 43.229.000,- atau 99,38%. Keluaran (output) dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama 1 tahun dan dibayarkannya honorarium bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang selama 1 tahun.
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.158.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 373.174.777,- atau 98,18%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 10 unit.
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.083.950,- realisasi anggaran sebesar Rp. 135.082.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan kantor, tersedianya alat kebersihan seperti kain pel, keranjang sampah, pembersih lantai dan lain-lain serta jasa untuk cleaning service sebanyak 5 orang untuk keperluan selama 1 tahun.
- d) Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.580.200,- realisasi anggaran sebesar Rp. 444.556.000,- atau 99,99%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah tersedianya Alat Tulis Kantor yang memperlancar Administrasi Perkantoran untuk keperluan selama 1 tahun.
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.964.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 384.880.000,- atau 99,98%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan cetak dan dokumen penggandaan dokumen untuk keperluan selama 1 tahun.
- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.549.750,- realisasi anggaran sebesar Rp. 39.500.000,- atau 99,87%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk keperluan selama 1 tahun.
- g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.600.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 22.600.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk keperluan selama 1 tahun.

- h) Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.741.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 67.730.000,- atau 99,98%. Keluaran (output) kegiatan ini yaitu Tersedianya makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan untuk keperluan selama 1 tahun.
 - i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 74.630.400,- atau 99,51%. Keluaran (output) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke luar daerah untuk keperluan selama 1 tahun.
 - j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 17.625.000,- atau 99,58%. Keluaran (output) Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas ke dalam daerah untuk keperluan selama 1 tahun.
 - k) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.750.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 69.745.000,- atau 99,99%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dibayarkannya jasa petugas jaga malam dan supir sebanyak 2 orang yang digaji selama 12 bulan.
 - l) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.200.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 29.200.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dibayarkannya honorarium panitia pengadaan barang dan jasa selama 1 tahun.
 - m) Pelayanan administrasi dan arsip OPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.060.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 16.060.000,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan administrasi dan arsip OPD selama 1 tahun.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- Indikator Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100%.
- Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 196.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp 196.311.000,- atau sebesar 99,76%.
- Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu sebagai berikut :
- a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.250.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 24.100.000,- atau 99,38%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah Peralatan Gedung Kantor berupa Belanja Modal pengadaan kursi rapat dan kursi roda untuk keperluan kebutuhan dan peralatan pendukung pelaksanaan tugas.
 - b) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 14.711.000,- atau 98,07%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah dilaksanakannya pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan ruangan kerja kantor.
 - c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.530.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 157.500.000,- atau 99,98%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan AC, komputer PC,

server, instalasi jaringan listrik, software aplikasi, jaringan komputer dan alat perforasi selama 1 tahun.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah persentase ketersediaan laporan kinerja dan keuangan dengan target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 44.641.000,- dan terealisasi sebesar Rp 44.360.000,- atau sebesar 99,37%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah :

Pembuatan Laporan Pendapatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 44.641.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 44.360.000,- atau 99,37%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah tersedianya 1 dokumen laporan pendapatan daerah.

4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah persentase keluhan yang ditindaklanjuti sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian sebesar 100%.

Pagu anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp 16.396.300,- dan terealisasi sebesar Rp 16.196.300,- atau sebesar 98,78%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.996.300,- realisasi anggaran sebesar Rp. 9.996.300,- atau 100,00%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah diperolehnya nilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebesar 83.
- b) Kegiatan Penanganan Keberatan, Pengurangan dan Kompensasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.400.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 6.200.000,- atau 96,88%. Keluaran (output) kegiatan ini adalah terlaksananya penanganan keberatan, pengurangan dan kompensasi pajak daerah selama 1 tahun.

f. Analisis Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Atas Capaian Kinerja

Tabel 3.6
Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran II

Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja		(%)	Keuangan			
			Target	Realisasi		Program	Pagu	Realisasi	%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pajak Daerah	%	82	83	101,22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.725.886.900	1.718.012.177	99,54
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.780.000	196.311.000	99,76
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.641.000	44.360.000	99,37
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	16.396.300	16.196.300	98,78
						TOTAL PER SASARAN	1.983.704.200	1.974.879.477	99,56
RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			101,22	TINGKAT EFISIENSI : 1,66%					
TINGKAT EFEKTIVITAS : 101,67%									

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memupuk komitmen dari setiap ASN Badan Pendapatan Daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap wajib pajak.
2. Merespon dengan segera setiap keluhan/saran yang disampaikan oleh wajib pajak
3. Meningkatkan fasilitas pelayanan pajak daerah;
4. Meningkatkan kompetensi ASN dengan mengikutsertakannya pada bimbingan teknis pengelolaan pajak daerah.

D. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7

Indikator Kinerja, Keuangan dan Capaian Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai T.A. 2020

NO	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100%	100%	1.725.886.900	1.718.012.177	99,54
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Output Tertanganinya surat menyurat OPD	1 tahun	1 tahun	43.500.000	43.229.00	99,38
		Outcome Terpenuhiya Kebutuhan Surat Menyurat	100%	100%			
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Output Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10 unit	10 unit	380.158.000	373.174.777	98,16
		Outcome Persentase kendaraan dinas/ operasional beropersional dengan baik	100%	100%			
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output Dibayarkannya jasa kebersihan	1 tahun	1 tahun	135.083.950	135.082.000	100,00
		Outcome Terpeliharanya kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung			
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor	1 tahun	1 tahun	444.580.200	444.556.000	99,99
		Outcome Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor	100%	100%			

1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	384.964.000	384.880.000	99,98
		Outcome	Terpenuhinya kebutuhan cetak dan dokumen penggandaan dokumen	100%	100%			
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Output	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	1 tahun	39.549.750	39.500.000	99,87
		Outcome	Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal	100%	100%			
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Output	Jumlah bahan bacaan yang disediakan setiap bulannya	12 jenis	12 jenis	22.600.000	22.600.000	100,00
		Outcome	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang	1 tahun	1 tahun			
1.8	Penyediaan makanan dan minuman	Output	Tersedianya makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan	1 tahun	1 tahun	67.741.000	67.730.000	99,98
		Outcome	Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal	100%	100%			
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	100%	100%	75.000.000	74.630.400	99,51
		Outcome	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	1 tahun			

1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Output	Persentase rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti	100%	100%	17.700.000	17.625.000	99,58
		Outcome	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	1 tahun	1 tahun			
1.11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis	Output	Jasa tenaga teknis (petugas keamanan dan supir) yang dibayarkan	1 tahun	1 tahun	69.750.000	96.745.000	99,99
		Outcome	Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi/teknis	1 tahun	1 tahun			
1.12	Panitia Pengadaan barang dan jasa	Output	Diabayarkannya honorarium panitia pengadaan barang dan jasa	1 tahun	1 tahun	29.200.000	29.200.000	100,00
		Outcome	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan	1 tahun	1 tahun			
1.13	Pelayanan administrasi dan arsip OPD	Output	Terlaksananya pelayanan administrasi dan arsip OPD	1 tahun	1 tahun	16.060.000	16.060.000	100,00
		Outcome	Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan optimal	100%	100%			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100%	196.780.00	196.311.000	99,76
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Output	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	31 unit	31 unit	24.250.000	24.100.000	99,38
		Outcome	Persentase kelancaran pelaksanaan tugas	100%	100%			

VI	Program Peningkatan PAD		Persentase PAD terhadap total pendapatan daerah	9,09%	8,02%	1.889.391.700	1.878.003.060	99,40
6.1	Penagihan Pajak Daerah	Output	Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih	Rp.4.000.000.000	Rp.4.877.107.830	569.625.000	562.725.000	98,79
		Outcome	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	101,57%			
6.2	Pendataan Pajak Daerah	Output	Jumlah wajib pajak daerah baru yang di data	3.300 WP	3.509 WP	668.776.000	667.950.000	99,88
		Outcome	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	101,57%			
6.3	Koordinasi PPJ PLN	Output	Terlaksananya Koordinasi PPJ Ke Kantor PLN Lubuk Pakam Dan Pematang Siantar	6 kegiatan	6 kegiatan	8.250.000	8.250.000	100,00
		Outcome	Tercapainya target penerimaan PPJ	100%	100,17%			
6.4	Rapat Koordinasi Pengelolaan PAD	Output	Terlaksananya rapat koordinasi pengelolaan PAD	4 kegiatan	4 kegiatan	71.312.700	71.245.000	99,91
		Outcome	Tercapainya target penerimaan PAD	100%	102,31%			
6.5	Kegiatan Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Output	Jumlah SSPD BPHTB yang di verifikasi	2.000 WP	2.378 WP	10.095.000	10.068.000	99,73
		Outcome	Tercapainya target penerimaan BPHTB	100%	96,76%			
6.6	Kegiatan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Output	Jumlah nota perhitungan dan SKPD yang diterbitkan	220.000 nota	228.651 nota	76.425.000	76.400.000	99,97
		Outcome	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	101,57%			
6.7	Rekonsiliasi Penerimaan PAD	Output	Terlaksananya rekonsiliasi data PAD dengan OPD pengelola PAD	4 kegiatan	4 kegiatan	66.581.600	66.475.000	99,84

	Outcome	Jumlah OPD pengelola PAD yang data PAD nya akurat	11 OPD	11 OPD			
6.8	Output	Jumlah hardware dan software sistem informasi yang diadakan	1 unit	1 unit	30.000.000	29.540.500	98,47
	Outcome	Sistem informasi beroperasional dengan lancar	1 tahun	1 tahun			
6.9	Output	Jumlah kecamatan yang piutang PBB di verifikasi	17 kecamatan	17 kecamatan	188.325.800	187.177.140	99,39
	Outcome	Persentase ketersediaan data piutang PBB yang akurat	85%	85%			
6.10	Output	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	1 paket	1 paket	50.000.000	48.543.000	97,09
	Outcome	Sistem informasi beroperasi dengan lancar	1 tahun	1 tahun			
6.11	Output	Terlaksananya penyusunan peraturan pajak daerah	1 peraturan	1 peraturan	150.000.000	149.629.420	99,75
	Outcome	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	100%	101,57%			
VII		Persentase wajib pajak yang taat membayar pajak	78,15%	55,52%	216.243.500	215.937.000	99,86
7.1	Output	Jumlah media informasi yang diadakan	209 buah	209 buah	57.550.000	57.450.000	99,83
	Outcome	Persentase pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah	80%	70%			
7.2	Output	Jumlah wajib pajak daerah yang diperiksa	12 WP	12 WP	83.693.500	83.587.000	99,87

	Outcome	Persentase kepatuhan wajib pajak setelah diperiksa	100%	100%		
7.3	Bimbingan teknis/ sosialisasi peraturan pajak daerah	Output	Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	100 orang	
		Outcome	Persentase pengetahuan peserta tentang pajak daerah setelah mengikuti sosialisasi	90%	90%	99,87
JUMLAH (Keseluruhan Anggaran Proram/Kegiatan)						
				4.089.340.000	4.068.819.537	99,50

E. Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak ada memperoleh prestasi atau penghargaan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk implementasi dari ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 ini menggambarkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan rata-rata nilai capaian kinerja 86,95% dengan predikat tidak mencapai target.
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian kinerja 101,22% dengan predikat melebihi target.

Dari hasil pengukuran terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut, terdapat 2 indikator dengan predikat melebihi target yaitu indikator persentase realisasi penerimaan pajak daerah (101,57%) dan indikator IKM bidang pelayanan pajak daerah (101,22%), sedangkan 2 indikator tidak mencapai target yaitu indikator persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah (88,23%) dan indikator persentase wajib pajak yang membayar pajak daerah (71,05%). Sehingga secara keseluruhan indikator rata-ratanya adalah sebesar 90,61%.

Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020 secara umum telah melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik. Atas tidak tercapainya 2 indikator sasaran kinerja, diharapkan akan menjadi fokus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai di masa mendatang dan juga terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan lagi 2 indikator sasaran kinerja yang sudah baik tersebut guna tercapainya target RPJMD Tahun 2016-2021.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan guna pencapaian sasaran kinerja tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020, melalui APBD Kabupaten Serdang Bedagai diberikan anggaran sebesar Rp 4.089.340.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.068.819.537,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 99,50%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang turut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Serdang Bedagai.